

**PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAISAL NUJA ABDILLAH**

**NIM: 19103060060**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, SHI., M.H.**

**NIP: 198611132019032012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan yang hingga kini perbuatan tersebut masih marak terjadi bahkan kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Korban dari perbuatan kekerasan seksual tentu harus mendapatkan perlindungan, karena perbuatan kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak buruk bagi jiwa maupun raga seseorang. Perbuatan kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 2021 terdapat satu kasus kekerasan seksual dan di tahun 2022 terdapat dua kasus kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Pusat Layanan Terpadu dan salah satu dari korban hingga kini masih memerlukan dampingan dari psikiater dikarenakan korban masih trauma atas kejadian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun yakni penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan Pusat Layanan Terpadu, Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. selain itu sumber data primer juga di dapat dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, peraturan-peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yakni dengan memberikan dan memenuhi hak-hak korban. Korban mendapatkan hak perlindungan dan hak pendampingan dan pemulihan. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan HAM bentuk perlindungan korban kekerasan seksual diatas selaras dengan tujuan kedua perspektif tersebut yakni menjaga hak seseorang dan mewujudkan kemaslahatan. Perbedaan keduanya adalah, hak asasi manusia menjelaskan perlindungan korban kekerasan seksual secara detail melalui undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan korban kekerasan seksual. Namun di dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdapat lima unsur pokok yang dapat dijadikan barometer untuk menilai suatu kemaslahatan.

**Kata Kunci : *Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, UIN Sunan Kalijaga, HAM, Maqāṣid Asy-Syarī'ah.***

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Faisal Nuja Abdillah  
Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.WB.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faisal Nuja Abdillah

NIM : 19103060060

Judul Skripsi : Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2023

Pembimbing,



**Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198611132019032012**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Nuja Abdillah  
NIM : 19103060060  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Faisal Nuja Abdillah  
NIM. 19103060060



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-372/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL NUJA ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060060  
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 640ef2717929



Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64059d87cd31



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 640b04129fes



Yogyakarta, 01 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 640fe9d4cf32f

## **MOTTO**

**“Menjadi manusia yang selalu menebar kemanfaatan serta selalu menekankan pada orientasi kebermanfaatan secara luas”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**TERUNTUK**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

**TERUNTUK KEDUA ORANG TUA KU**

Bapak Drs. H. Islakhun Dan Ibu Hj. Akrim Ulfadiana

Terimakasih Atas Segala Do'a, Kasih Dan Sayang Mu Yang Telah Merawat Dan Mendidik Ku Dengan Penuh Kesabaran Dan Keikhlasan.

**TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU**

Keluarga Besar H. Abdullah Dan Keluarga Besar Hj. Maemunah

Terimakasih Atas Do'a Dan Dukungannya Yang Terus Mengalir Tanpa Henti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʾān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA”**. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya

menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Bapak dan Ibuk tercinta yang senantiasa memberi cinta dan kasih kepada anak terakhirnya dan selalu mendoakan serta mesupport saya hingga saat ini serta selalu istiqomah untuk mengingatkan saya agar berbuat kebaikan. Tidak lupa kepada saudara perempuan saya Mba Irma, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dari saya kecil sampai sekarang ini meski jarak usia kita sangat jauh. Serta, terimakasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya, Bani H. Abdullah dan Bani HJ. Maemunah yang tiada henti mendoakan dan mensupport saya selama ini.
9. Kepada calon jodoh saya yang selama ini belum saya sadari atau belum saya temukan keberadaannya. Semoga senantiasa sehat selalu, dilindungi, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
10. Kepada keluarga besar Rayon Ashram Bangsa yang selama ini telah membersamai saya dalam berproses dan berkhidmah. Terimakasih atas segala ilmu-ilmunya dan berbagai pengalaman yang begitu luar biasa.
11. Kepada keluarga besar JSI yang selalu menjadi tempat berpulang saya, terimakasih kawan-kawan atas ilmu-ilmunya, canda tawanya, dan kebersamaannya. Dan terimakasih karena kalian selalu memberikan informasi terbaru dan terkini tentang perkuliahan maupun tentang kehidupan dunia orang lain.

12. Kepada keluarga besar mahasiswa perbandingan mazhab terkhusus angkatan 2019 terimakasih telah menjadi keluarga yang kompak dan menjadi tempat berdiskusi bersama apapun topik pembahasannya.
13. Kepada Sahabat/Sahabati saya, Gus Fadil, Nahzat, Adi, Shofwa, Rojikin, Awan, Ela, Fauzia, Farhan, Hadi, Riyadh, Kariem, Gunawan, dan seluruh keluarga besar Korp Nagasasra, terimakasih telah menjadi sahabat/i yang terbaik selama ini. Tak lupa pula pada sahabati lintas saya Yunita yang telah mau saya repotkan selama ini.
14. Kepada teman-teman KKN yang telah menjadi teman sekaligus keluarga bagi saya. Meskipun kita semua baru kenal namun kita mampu untuk merajut kebersamaan dan kekeluargaan anatara satu dengan yang lainnya. terimakasih atas segala pengalaman yang selama ini telah diberikan, semoga silaturahmi kita tetap berlanjut hingga nanti.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 13 Februari 2023



Faisal Nuja Abdillah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	8
1. Maqāṣid Asy-Syarī'ah .....	8
2. Hak Asasi Manusia.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA .....	17
A. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	17
2. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Para Ulama.....	19
3. Sejarah Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	21
4. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	24
5. Unsur Pokok <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	29
B. Hak Asasi Manusia .....	31
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	31
2. Prinsip – Prinsip Dalam Hak Asasi Manusia .....	32
3. Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PUSAT LAYANAN TERPADU DAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA .....	43
A. Pusat Layanan Terpadu .....	43
B. Tugas dan Kewajiban Pusat Layanan Terpadu .....	48
C. Struktur Pengelola Pusat Layanan Terpadu Tahun 2022 .....	49
D. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.....	50

E. Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.....	54
F. Penanganan dan Prosedur Pengaduan Kekerasan Seksual.....	55
G. Hambatan Pusat Layanan Terpadu.....	59
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Dan Hak Asasi Manusia) .....</b>	
A. Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.....	61
B. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perspektif Hak Asasi Manusia Dan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	68
1. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perspektif Hak Asasi Manusia.....	68
2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an .....	I
B. Surat Izin Penelitian .....	II
C. Dokumentasi Wawancara.....	IV
D. Pertanyaan Wawancara .....	V
E. Curriculum Vitae.....	VI
F. Biografi Tokoh/ Ulama .....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>1</sup> Kekerasan seksual hingga kini masih marak terjadi. Kasus kekerasan seksual bisa terjadi kapan, dimana, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi baik dilakukan oleh mahasiswa maupun kalangan dosen atau civitas akademik lainnya. Sekiranya itu terjadi maka korban berhak mendapatkan perlindungan. Karena dampak dari kekerasan seksual bukan hanya pada fisik korban saja namun juga dapat menyerang mental korban, dampak gangguan mental yang dialami oleh korban kekerasan seksual sukar untuk dihilangkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar mental korban pulih.<sup>2</sup>

Perguruan tinggi merupakan tempat belajar bagi generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya dalam proses belajar para mahasiswa mendapatkan rasa aman dan nyaman. Kemendikbud mendorong agar kampus menjadi tempat untuk tumbuh

---

<sup>1</sup> “Kekerasan Seksual – Merdeka Dari Kekerasan,” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, akses 3 Januari 2023.

<sup>2</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2022), hlm. 62.

kembangnya potensi bangsa, melahirkan sumber daya manusia unggul, untuk itu kampus harus menjadi tempat yang sehat, termasuk bebas dari perundungan dan kekerasan seksual,<sup>3</sup> Karena para mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan serta keamanan dalam proses belajar di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan, sepanjang tahun 2021 terjadi 213 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dari beberapa kasus Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan, Perguruan tinggi menempati urutan pertama (35%) kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup> Sedangkan menurut survey yang dirilis Koalisi Ruang Publik Aman Tahun 2019 menempatkan kampus di urutan ketiga sebagai ruang publik terjadinya kekerasan seksual setelah jalanan umum dan transportasi umum.

Kementrian agama baru-baru ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa satuan pendidikan wajib melakukan Pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 10 maret 2021 telah melaunching PLT (Pusat Layanan Terpadu) tentang pencegahan dan

---

<sup>3</sup> “Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual,” <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/> , akses 3 Januari 2023..

<sup>4</sup> *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2021 Komnas Perempuan*, Jakarta, 1 Februari 2023.

penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Pengelola Pusat Layanan Terpadu ini memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, terutama yang melibatkan civitas akademika, Pusat Layanan Terpadu juga mempunyai tugas menerima pengaduan kasus kekerasan seksual dan menyelesaikan penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Selain telah terdapat PLT (Pusat Layanan Terpadu) Universitas Islam Negeri Yogyakarta juga telah menyusun SOP (standar prosedur operasional) pencegahan kekerasan seksual dan SOP tersebut telah disahkan pada 27 Januari 2023. Dengan adanya PLT (Pusat Layanan Terpadu) diharapkan Universitas Islam Negeri Yogyakarta menjadi kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan nir-kekerasan utamanya kekerasan seksual untuk seluruh civitas akademiknya.

Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2022 telah menerima beberapa aduan tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Akan tetapi dari beberapa aduan tersebut pihak yang melapor tidak melanjutkan laporannya sehingga pihak Pusat Layanan Terpadu tidak dapat menindak lanjuti dari laporannya tersebut. Pada tahun 2022 ini tercatat 2 (dua) kasus kekerasan seksual yang di tindak lanjuti hingga tuntas oleh pihak Pusat Layanan Terpadu, Pelaku dan korban merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Satu dari korban kekerasan seksual tersebut hingga kini masih mendapatkan

---

<sup>5</sup> Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 Januari 2022, Nomor: 16.4.

pendampingan dari Pusat Layanan Terpadu, karena korban sampai kini masih trauma dengan kejadian yang menimpanya.<sup>6</sup>

Adanya PLT (Pusat Layanan Terpadu) apakah dapat memberikan perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Karena penyusun rasa korban berhak mendapatkan perlindungan hak, seperti yang telah tercantum dalam pasal 28G BAB XA Undang Undang Dasar 1945 bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual membawa dampak yang negatif bagi korban baik secara fisik maupun mental. Sehingga korban harus mendapatkan perlindungan hak atas kekerasan seksual yang menimpanya. Dampak dari kekerasan seksual jelas tidak selaras dengan prinsip-prinsip atau tujuan yang terkandung dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Maka dari itu penyusun bermaksud untuk meneliti atau mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Witriani, Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Ruang PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 14 November 2022.

<sup>7</sup> Undang - Undang Dasar 1945, BAB XA Pasal (28G)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ?
2. Bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a Mengetahui bentuk perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - b Dapat memahami bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menurut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia
2. Kegunaan Penelitian
  - a Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - b Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan menjadi edukasi bersama mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riyan Alpian dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai apa saja jenis tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi serta membahas tentang perlindungan hukum bagi korbannya. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi. Penulis dalam artikel jurnal nya membahas perlindungan hukum bagi korban secara universal atau tidak spesifik mengenai perguruan tinggi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Orlia Yanama dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan oleh Universitas Jambi.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis membahas mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korbannya. Hasil penelitian penulis dalam skripsinya adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan KUHP secara implisit telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan seksual pidana denda dan syarat khusus kepada terpidana dengan

---

<sup>8</sup> Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Lex Renaissance* Vol 7 Januari No.1, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia 2022.

<sup>9</sup> Orlia Yanama, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *skripsi*, Universitas Jambi, 2022.

maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling dan bantuan hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Retno Prabaningrum dengan judul Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi : Studi Kasus Di Pusat Layanan terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.<sup>10</sup> Di dalam penelitiannya penulis membahas mengenai penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitiannya adalah upaya yang dilakukan oleh PLT untuk menekan kasus kekerasan seksual dengan melakukan pembekalan, seminar, dan menggunakan media untuk melakukan kampanye. Penanganan kekerasan seksual di PLT UIN Sunan Kalijaga diawali dengan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Retno Prabaningrum memiliki kesamaan dengan apa yang akan penulis teliti, yakni kesamaan dalam tempat penelitiannya yakni di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Namun perbedaannya penyusun nantinya akan membahas mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan melihat perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan di Universitas Islam

---

<sup>10</sup> Retno Prabaningrum, “ Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi : Studi Kasus Di Pusat Layanan terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Negeri Sunan Kalijaga dengan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian penelitian sebelumnya belum ada yang membahas atau yang meneliti dengan mendalam mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu penyusun tertarik untuk membahas atau meneliti mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan menggunakan dua perspektif yakni, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Maqāṣid Asy-Syarī'ah**

Secara lughawi (bahasa), *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>11</sup> *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara terminologi bisa dimaknai sebagai tujuan – tujuan ajaran Islam, atau *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* juga bisa dipahami sebagai tujuan – tujuan pembuat syari'at dalam mensyari'atkan maupun menetapkan

---

<sup>11</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.61

sebagian besar atau seluruh hukum – hukumnya, dapat pula dipahami sebagai tujuan - tujuan serta rahasia yang telah Allah tetapkan dalam setiap hukumnya.

Tujuan dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah segala perbuatan yang melibatkan orang lain harus mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak. Terdapat konsep penting dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia.<sup>12</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan dan memelihara unsur pokok pada kehidupan manusia, ash – Syatibi membagi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni :<sup>13</sup>

1. *Maqāṣid Dharuriyat*
2. *Maqāṣid Hajiyyat*
3. *Maqāṣid Tahsiniyat*

Kebutuhan *al – dharuriyat* merupakan kebutuhan yang ensensial dan kebutuhan paling mendasar, utama, atau pokok pada kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan dunia maupun agama. Bila mana kemaslahatan itu tidak terpenuhi maka menimbulkan suatu mafsadat sehingga kehidupan umat manusia dapat menjadi cacat, cedera, atau bahkan sampai menyebabkan kematian.

Konsep tersebutlah yang melahirkan tujuan adanya *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Secara garis besar para ulama *ushul fiqh* memberikan gambaran tentang teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang

---

<sup>12</sup> Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian TEoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal At-turas*, Vol.V No.1.hlm:62

<sup>13</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyad: Dar Ibn-Qoyyim, 2006), II: 17.

diharuskan untuk berpusat serta bertumpu pada lima unsur pokok dalam rangka untuk untuk memenuhi kebutuhan *al – dharuriyat* yaitu:<sup>14</sup> pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan dan kehormatan (*Hifz Nasl Wa Irdh*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan hak kodratiah yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan kepada hambanya dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>15</sup> Menurut Mariam Budiharjo Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya.<sup>16</sup>

Dalam pasal 1 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang pengertian Hak Asasi Manusia yakni, “*Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64

<sup>15</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16

<sup>16</sup> Sri Rahayu Wilujeng, “ Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Aspek Yuridis,” *Humanika*, Volume 18 No. 2 (Tahun 2013), hlm. 2.

*anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>17</sup>*

Pancasila merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara, dari segi struktur tata hukum di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara, memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individu maupun bagi kolektivitas manusia. Sebagaimana yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.<sup>18</sup>

Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa materi Hak Asasi Manusia yang telah diadopsi kedalam rumusan Undang Undang Dasar Tahun 1945 mencakup 27 materi.<sup>19</sup> Diantara 27 materi tersebut yakni ;

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

---

<sup>17</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 butir 1

<sup>18</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi...*, hlm. 95.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 101

3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Negara melalui aparatur pemerintahannya dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kewajiban negara ini diakui secara tegas pada pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu teknik atau cara yang dipakai oleh peneliti dalam menyusun data yang didapatkan. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui langkah – langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 31

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian field research (penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.<sup>21</sup> Dan akan dipadukan dengan penelitian library research (penelitian kepustakaan) yakni, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, artikel jurnal, undang – undang, maupun penelitian yang terdahulu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>22</sup> Deskriptif-analitik ini bersifat menguraikan, memaparkan, menggambarkan serta mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji mengenai perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif ialah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

---

<sup>21</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29

menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta - fakta yang ada.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara kepada Ketua dan Kordinator Divisi Pendampingan lembaga Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain melalui wawancara di lapangan, serta di dapat dari SOP Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Data primer ini juga di dapat dari UU Nomor 39 Tahun 1999 serta *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Asy-Syatibi.

##### b Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa dokumen yang mendukung sumber data primer. Seperti halnya buku, artikel jurnal, undang – undang, peraturan, dan lain – lain.

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Gajah Mada Universiti Press Jogjakarta, 1998), hlm. 63.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung dengan narasumber, dan penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan di jawab oleh narasumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yakni, teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang tertulis, gambar maupun elektronik.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan Teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia”, diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini. Adapun sistematika pembahasa pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang

diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian telaah pustaka atau bisa disebut kajian pustaka, kemudian dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, berisikan tentang teori yang digunakan oleh penyusun yakni, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

Bab Ketiga, memaparkan mengenai gambaran umum tentang PLT Uinsuka dan gambaran umum tentang kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga

Bab Keempat, berisikan hasil analisis penyusun terhadap perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga serta dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut adalah kesimpulan yang dapat penyusun simpulkan :

1. Bentuk perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yakni dengan memberikan dan memenuhi hak – hak korban melalui Pusat Layanan Terpadu. Hak – hak korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi oleh Pusat Layana Terpadu yakni, hak perlindungan dan hak pendampingan serta pemulihan. Pada hak perlindungan, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan diantaranya : Pelindungan identitas korban, pelindungan dari ancaman pelaku serta pencegahan terulangnya kekerasan seksual pada korban, dan jaminan dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan nyaman hingga menyelesaikan pendidikan. Sedangkan dalam hak pendampingan dan pemulihan, korban berhak mendapatkan konseling berupa psikososial, psikologis, medis, dan pendampingan keagamaan. Selain itu korban juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan atau bantuan hukum apabila korban menghendaki dan juga terdapat rumah aman yang disediakan oleh Pusat Layanan Terpadu jika korban memerlukan.
2. Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jika dilihat dari perspektif HAM dapat

dikatakan bahwa perlindungan tersebut merupakan bentuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia pada seseorang, sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi negara dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena hak – hak yang didapatkan oleh korban selaras dengan undang-undang tersebut.

Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jika dilihat juga selaras dengan PMA Nomor 73 Tahun 2022 dan UU No. 12 TPKS Tahun 2022. Serta dengan disahkannya draft peraturan rektor dan standar operasional prosedur pada 27 Januari 2023 maka telah terdapat aturan yang mempunyai kekuatan hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bentuk perlindungan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi kebutuhan al-dharuriyat, karena hak-hak yang dimiliki korban sesuai dengan lima unsur pokok yang ada didalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana tujuan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* itu sendiri.

3. Ditarik kesimpulan secara menyeluruh, perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menurut HAM dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* selaras atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan keduanya sama-sama menitikberatkan pada kemaslahatan bagi manusia. Yang membedakan diantara keduanya adalah, jika dalam hak asasi manusia menjelaskan secara detail mengenai perlindungan korban kekerasan seksual melalui undang-undang maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak menyebutkan secara detail mengenai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual. Meskipun *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak menjelaskan terkait perlindungan korban kekerasan seksual secara spesifik, tetapi dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdapat lima unsur pokok yang dapat dijadikan barometer untuk menilai suatu kemaslahatan.

## **B. Saran**

1. Kepada yang berwenang atau pengambil kebijakan, penyusun berharap untuk mempertegas dan mencantumkan secara keseluruhan mengenai hak-hak korban yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan korban dalam standar operasional prosedur (SOP) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Peneliti juga menyarankan kepada pihak yang berwenang untuk melengkapi sarana dan prasarana Pusat Layanan Terpadu agar dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya dapat maksimal serta memberikan anggaran khusus kepada Pusat Layanan Terpadu untuk menunjang segala proses dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2. Kepada Pusat Layanan Terpadu, penyusun menyarankan agar Pusat Layanan Terpadu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga bekerja sama dengan Lembaga Kemahasiswaan hingga tataran HMPS agar dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga benar-benar maksimal dan efektif, seperti halnya dalam mensosialisasikan lembaga PLT itu sendiri, mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) maupun peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang baru saja disahkan tersebut.
3. Kepada Civitas Akademik, penyusun menyarankan kepada seluruh civitas akademik agar turut berkontribusi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, tidak hanya dibebankan kepada Pusat Layanan Terpadu saja. Kesadaran seluruh civitas akademik mengenai hal ini sangat penting guna mewujudkan lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang nyaman dan aman

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

### B. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Helim, *Maqasid Al – shari'ah versus Usul Al – Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Riyad: Dar Ibn-Qoyyim, 2006, II.

Al-Ghazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, I

Ali Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Amir Syarifudin, *Garis – Garis Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin, cet. Ke-1 Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Muhammad Yusuf, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

### C. Lain-Lain

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Gajah Mada Universiti Press Jogjakarta, 1998.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

#### **D. Undang – Undang**

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### **E. Peraturan**

Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 Januari 2022, Nomor: 16.4.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama.

Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 Januari 2023, Nomor : 21.1

#### **F. Skripsi**

Orlia Yanama, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *skripsi*, Universitas Jambi, 2022.

Retno Prabaningrum, “ Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi : Studi Kasus Di Pusat Layanan terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

#### **G. Jurnal**

Ashabul Kahpi, “ Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.1/MPR/2003,” *Jurisprudentie* Vol. 4 No. 2 Desember 2017.

Husamuddin, “ Hifzh Al – Ird Dalam Transformasi Sosial Modern,” *Jurnal At-Tasyri’* Vol. XI No. 2, Desember 2019.

Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal At-turas* Vol.V No.1.

Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Croos-Border*, Vol 4 No. 2 Juli 2021.

Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Lex Renaissance* Vol 7 Januari No.1, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia 2022.

Rosania Paradias dan Eko Sopyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022.

Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Aspek Yuridis,” *Humanika*, Volume 18 No. 2 Tahun 2013.

Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* Vol. 16 No 1 Juli 2018.

#### H. Website

“Kekerasan Seksual – Merdeka Dari Kekerasan,” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, akses 3 Januari 2023.

“Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual,” <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>, akses 3 Januari 2023.

#### I. Dokumen

*Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2021 Komnas Perempuan*, Jakarta, 7 Maret 2022.

Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

**J. Wawancara**

Wawancara dengan Andayani, Koordinator Divisi Pendampingan Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Ruang Dharma Wanita UIN Sunan Kalijaga, tanggal 18 Januari 2023

Wawancara dengan Witriani, Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Ruang PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 14 November 2022.

Wawancara dengan Witriani, Ketua Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Ruang Prodi Sastra Inggris, tanggal 24 Januari 2023